

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah merupakan bagian dari masa depan, oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan terhadap anak. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Bahwa dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak harus dilindungi haknya dan negara berhak melindungi dan menghormati segala sesuatu yang dilakukan oleh anak tersebut.

Anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi dimasa depan. Anak mempunyai hak untuk memiliki kasih sayang, perlindungan, perhatian dan Pendidikan yang baik. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.² Setiap tanggal 23 juli yaitu memperingati hari anak nasional (HAN), berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1984 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memperingati hari anak nasional (HAN). Peringatan hari anak nasional (HAN) dimasa era *corona virus-19* (COVID-19) merupakan momentum untuk meningkatkan kepedulian semua pilar bangsa indonesia, orangtua, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah terhadap pemenuhan

¹ Gunawan, 2021, *perlindungan anak, serial online*, diakses 22 oktober 2022
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-uu-23-2002-perlindungan-anak>

² Saraswati rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. hlm. 19

hak dan perlindungan khusus untuk anak melalui kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa deskriminasi.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di jelaskan dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berumur 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui Undang-undang tersebut, pemerintah pusat ingin memastikan bahwa anak-anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Berikut table angka partisipasi sekolah anak menurut tahun 2022:

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Lakilaki+Perempuan
Medan	99,64	100,00	98,82
Tanjung Balai	99,63	100,00	99,81
Asahan	99,61	100,00	99,80
Deli Serdang	100,00	99,60	99,80
Binjai	99,94	99,52	99,73
Pematang Siantar	100,00	99,41	99,70
Padang Sidempuan	99,41	100,00	99,70
Langkat	99,38	100,00	99,69
Gunung Sitoli	99,08	100,00	99,54
Sibolga	99,98	100,00	99,49

Tabel Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2022³ dari table diatas, bahwa secara umum angka partisipasi sekolah (APS) anak pendidikan Sekolah Dasar di provinsi Sumatera Utara kabupaten/kota telah mencapai 99% pada anak jenjang sekolah.

³ Dedy 2021 *Badan Pusat Statistik Sumatera Utara* . diakses dari [Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

Jumlah anak yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan, jenis kelamin, dan kabupaten/kota Sumatera Utara, Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan, ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada 2022. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) merupakan yang tertinggi sebanyak 38.716 orang. Jumlah anak putus sekolah di tingkat SD menurun 13,02% dari tahun sebelumnya. Pada 2020, ada 44.516 orang anak yang putus sekolah di tingkat SD. Kemudian, jumlah anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) yakni sebanyak 15.042 orang. Jumlah ini naik 32,20% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 11.378 orang. Berikutnya, sebanyak 12.063 orang anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK). Jumlah ini turun 13,53% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 13.951 orang. Sementara itu, sebanyak 10.022 orang anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA). Jumlah ini turun 27,90% dari tahun 2022 yang sebanyak 13.879 orang.

Dari jumlah anak yang mengalami putus sekolah tersebut, Anak sebagai sosok lemah dalam pendidikan dan tidak berdaya dalam melihat situasi baik dan buruk nya keadaan yang dilakukan, tetapi pada saat ini fenomena yang diberitakan oleh media massa sekarang bahwa anak telah menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan⁴.

Tindak pidana yang telah dilakukan oleh sikap anak tersebut telah melanggar norma-norma masyarakat mengarah ke tindak pidana atau biasa disebut sebagai *Juvenil Delinquency*. Tindak Pidana anak merupakan salah satu masalah urgent yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia untuk era saat ini.⁵ Selain faktor pendidikan, kejahatan anak timbul dari pengaruh lingkungan social seperti beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan anak:

⁴ Maulana Hasan Wadong, 2000. *Pengantar Advokasi dan Hulaim Perlindungan Anak*; Gramedia Jakarta, hlm. 8

⁵ Santi Kusuma ningrum, 2014, *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta UI Press, hlm. 34.

1. Faktor internal

Hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatar belakangi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal.⁶ Bahwa dalam faktor internal yang mempengaruhi kejahatan anak di jelaskan dalam buku yaitu dari kepribadian anak yang terbukti rendah.⁷ Bukti ketidakmampuan anak/remaja dalam melakukan penyesuaian sosial adalah maraknya perilaku kriminal oleh remaja yang tergabung dalam geng motor, membolos serta aksi mereka yang selalu berhubungan dengan tindakan kriminal seperti mengganggu anak-anak sekolah lain, memaksa remaja lain untuk ikut bergabung dengan geng mereka serta ada beberapa anggota yang pernah melakukan tindakan kriminal pencurian motor. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan remaja-remaja tersebut dalam berperilaku adaptif, mereka memiliki kemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap.

2. Faktor External

Faktor Eksternal ini menjadi salah satu pengaruh terbesar terhadap anak dengan melakukan kejahatan. Keluarga yang menjadi salah satu faktor anak melakukan tindak pidana kejahatan, Karena dari perilaku orangtua yang kurang memberikan kasih sayang atau kurang mendidik anak tersebut bisa membuat anak melakukan tindak pidana kejahatan. Budi di dalam bukunya yang berjudul “Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh *Authoritarian, Asertivitas dan Tahap Perkembangan Remaja pada Anak Binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak*”⁸, dijelaskan bahwa

⁶ Tutut Chusniyah, 2014, *Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak*, Serial Online, diakses 11 November 2022, <https://fpsi.um.ac.id/penyebab-kenakalan-dan-kriminalitas-anak>

⁷ Yulianto D. ,2009, *Hubungan Antara Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi dengan Kenakalan Remaja*, Nusantara of Research, hlm. 76-82

⁸ A Budi S. H. 2009, *Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Authoritarian, Asertivitas dan Tahap Perkembangan Remaja pada Anak Binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Jawa Tengah*. Humanitas, hlm 425

Pola asuh otoriter yang diberikan oleh orang tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan dan kekerasan yang ditunjukkan orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku antisosial remaja.

Maka dari itu penulis mencoba mengangkat satu kasus anak yang melakukan kejahatan yaitu suatu putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Medan Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn dengan judul: **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pencurian menurut putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ini menggambarkan Ruang lingkup penelitian ini merupakan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui terkait penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pencurian menurut putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan membagi tujuan penelitian ini ke dalam dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Maksud Penelitian

Untuk mengembangkan ilmu hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan menurut putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi yang digunakan berdasarkan kerangka acuan hukumnya. karena permasalahannya yang dibahas mengenai tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum tentang anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka dibawah ini dikemukakan beberapa teori.⁹

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum adalah suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum

⁹ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebiasaan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

Bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. Perlindungan hukum terdapat dari 2 kata yaitu, perlindungan dan hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.

b. Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu ukuran keabsahan suatu ketatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Teori Keadilan yang dikemukakan oleh ahli filsuf Yunani kuno yaitu Aristoteles yang dijelaskan dalam tulisan The Liang Gie 14 bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*). Kelayakan berada ditengah-tengah antara titik yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Keadilan menurut Aristoteles menitik beratkan pada perimbangan.

¹⁰ C.S. T. Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, hlm. 102

Aristoteles menjelaskan konsep mengenai keadilan yang dibagi menjadi keadilan distributif, keadilan perbaikan (*Remedial Justice*) dan keadilan niaga (*Commercial justice*). Keadilan distributive (*distributive justice*) berwujud suatu pertimbangan agar merupakan keadilan, yang merupakan suatu persamaan dari dua pandangan (*equality of ratios*). Ketidakadilan adalah apa yang melanggar proporsi itu. Aristoteles menjelaskan bahwa bagian A yang diterima sesuai dengan jasa A, dan bagian B yang diterima sesuai dengan jasa. Teori keadilan distributive dari Aristoteles didasarkan pada prinsip persamaan.¹¹

Keadilan perbaikan (*remedial justice*) bahwa untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Keadilan niaga sebagai suatu pertimbangan yang bercorak timbal balik dalam usaha pertukaran benda atau jasa diantara para anggota masyarakat. Pertukaran itu merupakan timbal balik yang proporsional.

2. Kerangka Konsep

- a. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak pasal 1 angka 5, bahwa anak adalah Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Dalam pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa anak yang sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

¹¹ The Liang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta Supersukses, hlm. 23-25

- penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- c. Pencurian dalam kamus bahasa hukum adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹²
 - d. Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi penegakan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³
 - e. Tindak Pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak Pidana mempunyai pengertian abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam masyarakat.¹⁴
 - f. Dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada pasal 1 angka (2) dijelaskan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
 - g. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang dicantumkan dalam undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif ataupun subjektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan

¹² Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 85

¹³ Dellyna, Shant. 1998, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta, Liberty hlm 32

¹⁴ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta

tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena adanya gerakan dari orang ketiga.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode ini sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan dan akurat. Maka dari itu, mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat 2 jenis penelitian yaitu Penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian Empiris ini pada dasarnya suatu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti perkembangan hukum di dalam lingkungan masyarakat.¹⁶ Sedangkan, Penelitian hukum normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan. Penulis dalam menulis skripsi menggunakan metode penelitian hukum normatif. Yakni mengkaji tentang hal-hal yang dengan Penerapan Hukum yang dilakukan oleh hakim ketika memutuskan suatu perkara dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak.

Dalam Penelitian ini, penulis akan menggunakan 1 bentuk metode penelitian. Metode yang dipilih oleh penulis yaitu metode penelitian kepustakaan, melalui penelitian kepustakaan ini penulis berusaha mengkaji buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

¹⁵ Agus 2016, *Pelaku Tindak Pidana*, Serial Online, February 2016, diskres dari <http://repository.unpas.ac.id>

¹⁶ Andi rustandi 2017, "*Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*", Serial Online, may 2017 from: <https://www.andirustandi.com/baca/368/Metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif.html>

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

2. Metode Pendekatan

Melalui metode pendekatan dalam penelitian hukum terdapat 5 metode pendekatan dalam penulisan skripsi yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. penulis disini hanya menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

a. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus nya yaitu kasus yang menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *ikracht*.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan dalam penilitan hukum yaitu pendekatan perundang undangan. Pendekatan ini memiliki makna sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan terhadap semua undnag-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh penulis.¹⁷

Metode Pendekatan Perundang-undangan dipakai yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak untuk melihat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 133

c. Jenis Penelitian

Jenis data penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sehingga yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan berisikan sebuah gagasan (ide), yaitu berupa KUHP, undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak dan undangundang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan undangundang lainnya.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mengikat dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum yang didapat dari pendapat ahli. Misalnya jurnal hukum dan buku.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum sebagai pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder, misalnya seperti kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian penulis dalam mengembangkan Teknik pengumpulan data berkaitan dengan tahapan penelitian yang akan dilakukan. Dengan cara melalui studi keputusan. Studi keputusan sendiri dilakukan pengumpulan data melalui studi keputusan yang diperoleh melalui peraturan peundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, hasil penilitian, tesis dan lan sebagainya.¹⁸

4. Teknik Analisa Data

Metode analisis yang menjadi acuan peniliti yaitu deskriptif, kualitatif, penggunaan metode deskriptif sehingga dalam melaksanakan pengolahan terhadap data-data hasil penelitian yang melaksanakan hal yang merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara

¹⁸ *Ibid.*

Republik Indonesia dengan memperhatikan permasalahan yang dimuat dalam bentuk deskriptif Kuantitatif adalah pengolahan data yang telah didapatkan dengan memprioritaskan data yang mempunyai nilai kualitas lebih baik dan mampu dipertanggung jawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang ditulis dalam skripsi ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini pendahuluan berisikan tentang: latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan Hukum tentang anak sebagai pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan. Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum dari Penerapan Hukum tentang anak, Tindak Pidana kekerasan. Mengenai pokok bahasan tentang penerapan putusan “Tinjauan Yuridis tentang penerapan hukum anak terhadap tindak pidana pencurian (Putusan Nomor 42/PID.SUS-ANAK 2017/PN-MDN).

BAB III : Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Kebijakan hukum pidana dalam undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengatur tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Studi kasus nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn.

BAB IV : Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Kebijakan hukum pidana dalam undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pencurian dalam putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn.

BABV : Penutup

Pada bab ini terdiri dari 2 sub bab, yaitu sub pertama membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari pertanyaan yang termasuk didalam perumusan masalah, sedangkan sub bab kedua membahas mengenai saran-saran yang berkaitan yang berkaitan dengan penerapan hukum.

